



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 585/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

WILAYAH AFIRMASI DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam percepatan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan penyelenggaraan Tridharma di Indonesia, perlu menetapkan wilayah afirmasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Wilayah Afirmasi Dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG WILAYAH AFIRMASI DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Menetapkan Wilayah Afirmasi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wilayah Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi menjadi beberapa kategori:
1. wilayah yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi;
 2. wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan tridharma UGM (lab tridharma UGM); dan
 3. wilayah Yogyakarta yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 April 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Sekretaris Rektor
3. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
4. Yang bersangkutan di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH WIADA

NOMOR : 585/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TANGGAL : 14 APRIL 2023

TENTANG : WILAYAH AFIRMASI DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Aceh	Bener Meriah
		Subulussalam
2	Sumatera Barat	Agam
		Lima Puluh Kota
		Pasaman Barat
		Sijunjung
		Solok
		Solok Selatan
3	Sumatera Selatan	Banyu Asin
		Musi Banyuasin
		Ogan Komering Ulu Timur
		Pagar Alam
4	Sumatera Utara	Langkat
		Pakpak Bharat
		Samosir
		Tapaneli Utara
5	Lampung	Lampung barat
		Lampung Selatan
		Lampung Timur
		Mesuji
		Tulang Bawang
6	Bengkulu	Lebong
		Seluma
		Kaur
		Kepahingan
		Bengkulu Selatan
		Bengkulu Utara
7	Riau	Kuantan Singingi
		Siak
		Pekanbaru
8	Kepulauan Riau	Lingga
		Tanjung Pinang
9	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka
		Bangka Selatan
		Bangka Tengah
		Belitung
		Belitung Timur
10	Banten	Pandeglang
		Serang
	Jawa Tengah	Wonogiri

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
11		Wonosobo
		Banjarnegara
		Surakarta
		Boyolali
12	Daerah Istiewa Yogyakarta	Sleman
		Kulon Progo
		Gunung Kidul
		Bantul
		Yogyakarta
13	Jawa Timur	Banyuwangi
		Pacitan
		Madiun
		Ponorogo
		Ngawi
14	Kalimantan Barat	Kubu Utara
15	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
		Kutai Timur
		Penajam Paser Utara
		Bontang
		Samarinda
16	Kalimantan Utara	Bulungan
17	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
		Morowali
18	Sulawesi Utara	Minahasa
		Tomohon
19	Gorontalo	Bone Bolango
		Pohuwato
		Boalemo
20	Maluku	Maluku Tengah
		Tual
21	Maluku Utara	Halmahera Utara
		Ternate
		Tidore
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
		Lombok Tengah
		Lombok Timur
		Bima
		Mataram
		Sumbawa
23	Nusa Tenggara Timur	Ende
		Flores Timur
		Manggarai
		Manggarai Barat

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
24	Papua	Kepulauan Yapen
		Sarmi
25	Papua Pegunungan	Lanny Jaya
		Mamberamo Tengah
		Nduga
		Tolikara
		Jayawijaya
		Yahukimo
		Yalimo
	Pegunungan Bintang	
26	Papua Tengah	Mimika
27	Papua Barat	Kaimana
		Manokwari
		Manokwari Selatan
28	Papua Barat Daya	Maybrat
		Raja Ampat
		Kota Sorong
		Kabupaten Sorong
		Sorong Selatan
	Tambrau	
29	Papua Selatan	Asmat
		Merauke
		Boven Digoel
		Mappi

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.